

PEJABAT-LELANG- BMN

2016

KPTS NO. 19/Ses.KPU/2016, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 19/Ses.KPU/2016
TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak :
- Untuk kelancaran Penjualan Barang Milik Negara dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjukan Penjabat Penjual Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PERMEN No.6 Tahun 2006; INPRES 09 Tahun 1970; PERMENKEU No.106 Tahun 2013; PERMENKEU No.50 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tentang Penunjukan Saudara Zainal Abidin sebagai Penjabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

CATATAN: - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2016.